

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah sebuah komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan dengan mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif bagi semua pemangku kepentingan dalam bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. CSR juga berkaitan dengan perlakuan bisnis terhadap para pemangku kepentingan di dalam dan di luar perusahaan, termasuk lingkungan, moralitas atau tanggung jawab untuk memperlakukan pemangku kepentingan dengan cara yang dapat diterima.¹ Di Indonesia, CSR merupakan kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), khususnya pada Pasal 74 Ayat 1 yang menegaskan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.² Ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012, yang berisi pedoman lebih lanjut mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh Perseroan Terbatas (PT).³

Sejalan dengan regulasi tersebut, Program CSR diharapkan mampu berkontribusi dalam upaya peningkatan kesejahteraan, peningkatan kelestarian lingkungan, dan juga perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Program CSR yang bertujuan untuk pelestarian terhadap lingkungan dan penyempurnaan ekonomi berkelanjutan adalah bagian dari usaha pengembangan secara berkelanjutan.⁴ Salah satu bentuk implementasi dari keterlibatan perusahaan dalam pelestarian lingkungan yaitu dalam upaya pengelolaan sampah. Melalui program CSR, perusahaan dapat berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan yang dihadapi.

Permasalahan sampah sendiri telah menjadi isu penting di Indonesia. Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang mengenai pengelolaan sampah yang tertuang dalam UU Nomor 18 Tahun 2008, yang berisi “sisa-sisa dari aktivitas manusia atau

¹ Ainur Rochmaniah dan Kukuh Sinduwiatmo, *Corporate Sosial Responsibility Dan Community Development*, (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2020), h. 2-3.

² “Undang-Undang (UU) No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas” <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39965>, Diakses pada 25 Juni 2025, Pukul 15.00 WIB.

³ “Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012”, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5260/pp-no-47-tahun-2012#:~:text=PP%20No.%2047%20Tahun%202012>, Diakses pada 25 Juni 2025, Pukul 15.05 WIB.

⁴ Andika Rezky Argaditya dan Aditya Ali, “Peran Humas Dalam Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility* (Csr) Pt. Cisarua Mountain Dairy Tbk (Cimory) Kabupaten Bogor”, *E-Proceeding of Management*, Vol. 10, No. 4, (Agustus 2023), h. 3311.

lingkungan hidup dianggap sebagai sampah”. Khususnya pada Pasal 12 Ayat 1, menjelaskan bahwa setiap individu diwajibkan bertanggung jawab kepada lingkungan sekitarnya dalam hal membuang sampah rumah tangga dan sejenisnya.⁵ Menurut Peraturan Pemerintah No.81 Tahun 2012 Pasal 1, sampah rumah tangga merupakan sampah yang dihasilkan dari segala kegiatan rumah tangga, kecuali feses dan beberapa jenis sampah. Sampah yang sama dengan sampah domestik merupakan sampah yang dihasilkan di lingkungan komersial, industri, swasta, komunal, gedung publik, atau area lainnya.⁶

Indonesia menghasilkan sampah plastik dengan volume 187,2 juta ton/tahun, dengan asumsi bahwa Indonesia memproduksi sekitar 175 ton/hari atau 0,7 kg/orang setiap harinya.⁷ Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2024, volume timbulan sampah nasional mencapai pada angka 34,2 juta ton/tahun. Dari data timbulan sampah tersebut 59,74% sampah terkelola, 46,51% sampah ditangani, serta terdapat pengurangan sampah sebesar 13,24%, namun sebanyak 40,26% sampah tidak terkelola. Data tersebut merupakan hasil penginputan dari 317 kabupaten/kota se-Indonesia. Berdasarkan data yang tersaji dalam SIPSN, Provinsi Jawa Barat menjadi penyumbang sampah terbanyak pada tahun 2024 dengan volume sampah yang mencapai 6,1 juta ton/tahun dan 16,8 ribu ton/hari, sampah tersebut bersumber dari 17 kabupaten/kota yang berada di Jawa Barat.⁸

Sebagai salah satu wilayah industri terbesar yang berkembang pesat di Indonesia, Karawang menjadi salah satu wilayah yang menghadapi permasalahan tentang sampah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Perindustrian Indonesia pada tahun 2023, Karawang telah mengembangkan kawasan industri sebanyak 17 kawasan dengan luas mencapai 7.657,34 hektar. Pertumbuhan pada sektor ini tidak hanya berdampak pada perkembangan industri dan ekonomi saja, tetapi juga meningkatkan permasalahan lingkungan, termasuk volume sampah dan penyebaran sampah yang ditimbulkan oleh

⁵ “Undang-Undang (UU) No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah”, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39067/uu-no-18-tahun-2008>, Diakses pada 26 Juni 2025, Pukul 13.45 WIB.

⁶ “Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga”, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5295/pp-no-81-tahun-2012>, Diakses pada 26 Juni 2025, Pukul 13.50 WIB.

⁷ Ni Luh Putu Juniartini, “Pengelolaan Sampah Dari Lingkup Terkecil Dan Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Bentuk Tindakan Peduli Lingkungan”, *Jurnal Bali Membangun Bali*, Vol. 1, No. 1, (April 2020), h. 28.

⁸ “Data Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah-Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2024”, <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>, diakses pada 28 Mei 2025, pukul 15.00 WIB.

pihak industri tersebut.⁹ Seiring perkembangan industri yang sangat pesat di Karawang, volume sampah yang dihasilkan pun bertambah. Menurut data dari SIPSN, volume sampah yang dihasilkan Kabupaten Karawang pada tahun 2024 mencapai 1.066 ton/hari dan 389,444 ton/tahun. Jumlah tersebut menunjukkan pertambahan volume sampah dari tahun sebelumnya, dengan pertambahan volume sebanyak 4,686 ton dalam setahun.¹⁰

Masalah sampah tidak lagi dianggap sebagai isu yang asing, hal ini disebabkan oleh banyaknya permasalahan yang ditimbulkan oleh sampah, tetapi permasalahan ini masih bisa diselesaikan dengan cara yang sederhana, kita bisa memulainya dengan cara sederhana seperti membakar, mengubur, atau membiarkannya mengering. Di daerah dengan populasi yang padat, seperti kawasan perkotaan, ruang yang tersedia sangat terbatas. Selain itu, hanya sedikit sampah yang dapat dikumpulkan dan dibuang dengan cara yang benar. Oleh karena itu, pengelolaan sampah sangatlah minim dan diperkirakan akan memburuk di masa yang akan datang karena bertambahnya volume sampah yang dihasilkan.¹¹

Pengelolaan sampah terdiri dari suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, perusahaan, komunitas dan individu. Pengelolaan sampah sendiri memiliki tujuan utama untuk mengurangi volume sampah yang dihasilkan, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali sampah jika memungkinkan untuk dipakai, serta membuang limbah sampah secara aman jika tidak dapat didaur ulang ataupun dimanfaatkan kembali. Pengelolaan sampah menjadi salah satu permasalahan yang mendesak di Indonesia, sehingga langkah-langkah yang efektif dan berkesinambungan sangat diperlukan dalam pelaksanaan dari awal hingga akhir proses pengelolaan sampah.¹² Dengan ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari pembuangan sampah. Sampah akan berdampak negatif bagi lingkungan, ekonomi, serta masyarakat sekitar apabila tidak dikelola dengan baik, maka dari itu pengelolaan sampah sangatlah penting dan harus diperhatikan secara detail oleh seluruh pemangku kepentingan.

Selain pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha atau perusahaan yang menghasilkan sebuah sampah wajib ikut bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan serta kesehatan lingkungan. Hal itu tertuang dalam UU No.18 Tahun 2008 Pasal 14 dan

⁹ Farras Salsabila dkk, "Analisa Volume Penyebaran Sampah Di Karawang Menggunakan Algoritma *K-Means Clustering*", *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan*, Vol. 12, No. 2, (April 2024), h. 1309-1310.

¹⁰ "Data Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah-Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2024", <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>, diakses pada 28 Mei 2025, pukul 15.00 WIB.

¹¹ Yunizar Ritonga dan Usiono, "Sampah Dan Penyakit : *Systematic Literature Review*", *Jurnal Kesehatan Tambusai*, Vol. 4, No. 4, (Desember 2023), h. 5149.

¹² Leny Julia Lingga dkk, "Sampah Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi Menuju Perubahan Positif", *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 4, (2024), h. 12237.

15, produsen diwajibkan untuk menempelkan label atau suatu tanda pada produk kemasan yang menunjukkan cara mengurangi dan mengelola sampah serta seberapa sulit produk kemasan terurai secara alami.¹³ Oleh karena itu perlu ada kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, komunitas/lembaga serta pelaku usaha dalam mengatasi masalah sampah. Peran masyarakat sangat bergantung pada pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah. Masyarakat sendiri dapat mengelola sampah dengan metode 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), 3R menekankan pada aktivitas mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang sampah. Solusi untuk menangani pengelolaan sampah di masyarakat salah satunya dengan membangun TPS3R, TPS sendiri merupakan Tempat Pembuangan Sampah. TPS3R ialah tempat pembuangan sampah yang memiliki kegiatan *reduce, reuse, dan recyle* di dalamnya. TPS3R menekankan pengurangan, pemanfaatan, dan pengolahan sampah pada skala komunal dengan partisipasi pemerintah, masyarakat maupun perusahaan.¹⁴

Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan, PT Nestle Indonesia telah melaksanakan berbagai macam program CSR, baik yang ditujukan untuk masyarakat dan lingkungan sekitar maupun dalam cakupan yang lebih luas lagi. CSR PT Nestle Indonesia berfokus pada tiga bidang, yaitu gizi, air dan pembangunan pedesaan. Dalam bidang gizi, Nestle berperan aktif dalam membantu pemerintah menurunkan angka stunting dan meningkatkan gizi anak-anak serta keluarga melalui pemberian makanan bergizi dan edukasi. Sementara di bidang air, Nestle berperan menyediakan akses air bersih, membantu infrastruktur, pengolahan limbah air, serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya air bersih dan sanitasi.¹⁵

Pada bidang pembangunan pedesaan, fokus program yang dilakukan salah satunya berkaitan dengan penanganan sampah. Sejalan dengan komitmen PT Nestle Indonesia untuk menjadikan 100% kemasan produk yang dihasilkan dapat didaur ulang atau digunakan kembali yang juga sejalan dengan ambisi pemerintah untuk mengurangi sampah di Indonesia sebanyak 30% dan menangani sampah sebanyak 70%.¹⁶

PT Nestle Indonesia ikut andil dalam membantu pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan mengenai sampah yang ada di Kabupaten Karawang dalam bentuk kemitraan dengan pihak Komunitas Swadaya Masyarakat (KSM) Sahabat

¹³ Ageng S Kanda and Citra Puspita Sari, "Analisis Permasalahan Dan Kebijakan Penanggulangan Sampah Di Daerah Pajajaran Kota Bandung" 2, no. 1 (2024): 61–69.

¹⁴ Murni dkk, "Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Plastik Untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan Perkotaan Di Kelurahan Remu Utara Kota Sorong , Provinsi Papua Barat Daya", *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 5, (2023), h. 474–475.

¹⁵ Kesit, Ketua *Head of Departement Resource Planning Unit* PT Nestle Indonesia Karawang, diwawancarai oleh Penulis di TPS3R Baraya Runtah, pada 31 Januari 2025.

¹⁶ "Nestle Indonesia Melakukan Studi Kemasan Isi-ulang, Pendekatan Inovatif Kemasan Ramah Lingkungan", <https://www.nestle.co.id/media/pressreleases/allpressreleases/studi-kemasan>, diakses pada 29 Des. 2024, pukul 03.00 WIB.

Lingkungan dan Pemerintah Kabupaten Karawang sejak tahun 2019. Program ini disebut dengan TPS Binaan, dalam program TPS Binaan, terdapat 23 TPS3R yang dinaungi oleh PT Nestle Indonesia dan tersebar di wilayah Kabupaten Karawang. Salah satu TPS Binaan yang dinaungi oleh PT Nestle Indonesia yaitu TPS3R Baraya Runtah yang terletak di Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang.

TPS3R Baraya Runtah didirikan di atas lahan seluas 3,245 m² yang dialokasikan oleh Perumnas Karawang dan telah diresmikan sejak tahun 2021 oleh Pemerintah Kabupaten Karawang. TPS3R Baraya Runtah mengelola pengumpulan, pemilahan serta melakukan proses daur ulang sampah dan menerima sampah sebanyak 3-4 ton/hari yang bersumber dari 4.500 Kartu Keluarga (KK) di wilayah Perumnas Bumi Telukjambe.

Adapun program TPS Binaan bergerak dalam bidang pengembangan, pendampingan serta pembinaan dalam operasional TPS dan juga pemberdayaan masyarakat. PT Nestle Indonesia melakukan pembinaan secara langsung dari tahap awal berdirinya TPS3R hingga saat ini. Pembinaan tersebut mencakup peran sebagai fasilitator, edukator, representatif, dan teknis. PT Nestle Indonesia turut serta mengembangkan TPS3R Baraya Runtah, tidak hanya sebagai tempat pengelolaan sampah saja melainkan menjadikan TPS3R Baraya Runtah sebagai tempat edukasi bagi siapapun yang tertarik dan ingin belajar mengenai lingkungan khususnya dalam pengelolaan sampah.¹⁷

Dengan mempertimbangan latar belakang permasalahan yang telah dijabarkan di atas, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **Peran CSR PT Nestle Indonesia Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pengelolaan Sampah Berbasis Kemitraan** yang dilaksanakan di TPS3R Baraya Runtah, Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang.

B. Perumusan Masalah

Dari penjelasan permasalahan yang sudah dideskripsikan dalam uraian di atas, rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peran PT Nestle Indonesia dalam pengelolaan sampah di TPS3R Baraya Runtah?
2. Bagaimana tahapan pemberdayaan yang dilakukan oleh PT Nestle Indonesia di TPS3R Baraya Runtah?
3. Bagaimana dampak program CSR PT Nestle Indonesia di TPS3R Baraya Runtah bagi masyarakat, lingkungan serta kolaborasi multipihak?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah sebelumnya, dengan demikian tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

¹⁷ Kesit, Ketua *Head of Departement Resource Planning Unit* PT Nestle Indonesia Karawang, diwawancarai oleh Penulis di TPS3R Baraya Runtah, pada 31 Januari 2025.

1. Mengetahui peran PT Nestle Indonesia dalam pengelolaan sampah di TPS3R Baraya Runtah.
2. Mengetahui bagaimana tahapan pemberdayaan yang dilakukan PT Nestle Indonesia di TPS3R Baraya Runtah.
3. Mengetahui bagaimana dampak dari program CSR PT Nestle Indonesia di TPS3R Baraya Runtah bagi masyarakat, lingkungan serta kolaborasi multipihak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi literatur ilmiah mengenai peran perusahaan dalam mendukung pelestarian lingkungan dengan bentuk pengelolaan sampah melalui program CSR, khususnya pada konteks pengelolaan sampah berbasis komunitas layaknya TPS3R.
 - b. Pada bidang akademik, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, seorang peneliti, ataupun akademisi yang tertarik pada konteks hubungan antara tanggung jawab sosial perusahaan dan bentuk pelestarian lingkungan dengan bentuk implementasi pengelolaan sampah.
 - c. Penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai model kemitraan antara sektor swasta ataupun perusahaan, pemerintah, komunitas, dan masyarakat dalam menangani isu lingkungan khususnya permasalahan sampah, yang diharapkan dapat menjadi acuan pengembangan program model yang serupa.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai betapa pentingnya pengelolaan sampah, serta diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk bersedia berpartisipasi dalam segala bentuk pengelolaan sampah yang dilakukan oleh berbagai komunitas.
 - b. Memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program pemberdayaan bagi masyarakat melalui program CSR PT Nestle Indonesia di TPS3R Baraya Runtah dalam pengelolaan sampah yaitu TPS Binaan dan mengidentifikasi peran perusahaan dalam pengelolaan sampah serta bagaimana dampak yang dihasilkan dari pelaksanaan program yang bisa dijadikan acuan untuk perbaikan program kedepannya.
 - c. Dapat dijadikan gambaran atau acuan bagi instansi pemerintah dan perusahaan lain yang ingin mengimplementasikan program serupa.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang dapat memudahkan penulis dalam menyusun laporan penelitian dibagi menjadi enam bab, antara lain :

BAB I, terdiri dari pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, meliputi kajian pustaka. Bab ini berisikan penelitian terdahulu, kajian teori, dan kerangka pemikiran.

BAB III, meliputi kondisi objek dan metode penelitian. Bab ini terdiri dari penjelasan mengenai data-data dan informasi seputar metode, lokasi, subjek dan objek pada penelitian.

BAB IV dan V, meliputi temuan dan hasil penelitian. Bab ini meliputi pembahasan mengenai penelitian yang diambil, dalam bab ini penulis menjawab rumusan masalah yang telah dijabarkan pada bab 1.

BAB VI, bab ini meliputi penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran penelitian.